



PUTUSAN

NOMOR : 07 / G / 2012 / PTUN –MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

MARIAMA Br. RITONGA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Haji Ulamak Sinaga, No. 33 Nagori/Desa Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun : Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **TAUFIK TAHIR YUSUF LUBIS, SH.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office **TAUFIK TAHIR YUSUF LUBIS, SH. & REKAN**” berkantor di Jalan Mawar Huta –I Rambung Merrah Pematangsiantar, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **05 Januari 2012**, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGUGAT ;

----- **L A W A N** -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN ;
berkedudukan di Jalan Asahan No. 39 Pematangsiantar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----
1. HERU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HERU PRAMONO, SH**, Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun ;
2. **PARIAMAN SIDABUTAR**, Kasubsi Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun ;
3. **SAUT MANURUNG**, Kasubsi Sengketa Konflik Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun ;

berdasarkan **Surat Kuasa Khusus No. 88/2-12.08/II/2012**, tertanggal **20 Pebruari 2012**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **KEBERIA Br. SINAGA** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Marihat 50 / Jl. Melanton Siregar No. 78 Pematangsiantar. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **IKA HARTATI GUSTINA Br. SITANGGANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Jalan Bunga Cempaka 15 No. 9 Pasar III Padang Bulan Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Insidentil** tertanggal **24 April 2012**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal **13 Pebruari 2012, Nomor : 07 / G / Pen.MH / 2012 / PTUN-MDN**. tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal **13 Pebruari 2012, Nomor : 07 / G / Pen.PP / 2012 / PTUN - MDN**, tentang **Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan** untuk perkara ini pada hari : **KAMIS**, tanggal **23 Pebruari 2012** ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal **09 Maret 2012, Nomor : 07 / G / Pen.MH / 2012 / PTUN-MDN**. tentang **Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal **15 Maret 2012, Nomor : 07 / G / Pen.HS / 2012 / PTUN - MDN** tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** untuk perkara ini pada hari : **KAMIS**, tanggal **22 Maret 2012** ; -----

Telah membaca Putusan Sela Ketua Majelis Hakim, tanggal **21 Mei 2012, Nomor : 07/G/2012/PTUN-MDN**, tentang masuknya pihak ketiga (Keberia Br. Sinaga) sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Telah membaca surat panggilan yang telah disampaikan kepada para pihak yang bersengketa, berita acara pemeriksaan persiapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berita acara sidang serta surat –surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ; -----

Telah membaca surat –surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal **31 Januari 2012** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **07 Pebruari 2012** dibawah register perkara Nomor : **07 / G / 2012 / PTUN - MDN**, dan telah diadakan perbaikan formal pada tanggal **15 Maret 2012** yang pada pokok isinya sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN :

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan yang diajukan dalam perkara ini adalah : -----



“Sertifikat Hak Milik No. 579/Rambung Merah tanggal 30 Maret 1989, atas nama Keberia Br. Sinaga, seluas 440 M2 dengan Surat Ukur No. 1295, tertanggal 30 Maret 1989, yang terletak di jalan Nusa Indah Nagori/Desa Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara”, ; -----

II. Tenggang

II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan :

- Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah a quo sama sekali tidak mengetahui, bahwa atas tanah a quo telah ada Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, karena Penggugat tidak pernah mengalihkan, menyewakan, menjual atau memindahtangankan hak apapun juga kepada pihak lain ; -----
- Bahwa Penggugat baru mengetahui setelah mendapatkan fotocopy Sertifikat Hak Milik, dari Sekretaris Desa Pamatang Simalungun Arfandy Harahap, dimana Penggugat di panggil oleh Sekretaris Desa Pamatang Simalungun ke kantornya dan memberitahukan bahwa diatas tanah Penggugat, terdapat Sertifikat Hak Milik atas nama Keberia Br. Sinaga, yang pada saat itu Fotocopy sertifikat a quo langsung diberikan kepada Penggugat di Kantor Desa Pamatang Simalungun pada tanggal 3 Januari 2012, karena berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang diperbarui di dalam Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” dan atas dasar pasal ini, Penggugat berkeyakinan bahwa gugatan ini, masih dalam waktu yang dibenarkan hukum ;

III. Kepentingan Diajukannya Gugatan :

1. Bahwa

1. Bahwa Penggugat merupakan istri yang sah dan merupakan ahli waris dari Alm. Radja Siregar ;

2. Bahwa tanah a quo merupakan harta bersama antara alm. Radja Siregar bersama Penggugat yang mana tanah tersebut dibeli oleh suami Penggugat dari alm. Lobe Nawi Siregar yang dibuktikan dengan surat penyerahan hak tanggal 01 April 1968, sedangkan Lobe Nawi mendapatkan tanah tersebut dari pembebasan lahan oleh PT. Perkebunan Putra Jasa pada tahun 1960 ; -----

3. Bahwa diatas tanah a quo, berdiri sebuah bangunan rumah yang terbuat dari papan, dimana rumah tersebut, sebagai tempat tinggal anak Penggugat mulai rumah itu berdiri sampai dengan sekarang, adapun anak Penggugat tersebut adalah Syafii beserta keluarganya ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dahulu sebelum terjadi pemekaran Nagori/ Desa, tanah a quo terletak di Nagori/Desa Rambung Merah, dimana setelah terjadi pemekaran Nagori/ Desa Rambung Merah terbagi menjadi empat Nagori/ Desa yaitu : Nagori/Desa Rambung Merah, Nagori/ Desa Pamatang Simalungun, Nagori/Desa Karang Bangun, Nagori/Desa Siantar Estate dan sekarang tanah a quo terletak di Nagori/Desa Pamatang Simalungun ;

5. Bahwa setelah tanah a quo di beli suami Penggugat dari Alm. Lobe Nawi Siregar sejak tahun 1968, tanah a quo secara terus-menerus dikerjakan oleh Penggugat bersama suaminya ;

6. Bahwa

6. Bahwa timbulnya Sertifikat Hak Milik atas nama Keberia br. Sinaga, menurut Sekertaris Desa Pamatang Simalungun “ Irfan Harahap” dahulu di desa tersebut, pada tahun 1989, pernah diadakan proyek Kantor Pertanahan Simalungun, berupa proyek Sertifikat Massal yang dinamakan LC dan bentuk proyek ini hampir sama dengan proyek prona, akan tetapi ada sedikit perbedaan dalam proses pelaksanaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam pelaksanaannya proyek ini, banyak terjadi kecurangan, seperti pendataan atas pemilik tanah di Nagori/Desa Pamatang Simalungun, yang merupakan salah satu daerah pedesaan di Kabupaten Simalungun yang dijadikan proyek LC oleh Kantor Pertanahan Simalungun ;

8. Bahwa pelaksanaan proyek tersebut, telah memberikan dampak kepada masyarakat awam termasuk Penggugat sendiri yang tidak mengetahui tentang mekanisme sebenarnya pelaksanaan proyek tersebut ;

9. Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut ada indikasi penyalahgunaan wewenang aparatur yang terlibat dalam proyek ini, dengan tidak mengacuhkan pemilik sebenarnya tanah a quo dan mensertifikatkan tanah a quo ke atas nama pejabat-pejabat Pemerintah Simalungun yang terlibat dalam proyek tersebut, yang berujung pada perampasan hak yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Simalungun yang terlibat dalam pelaksanaan

proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek LC tersebut. Perbuatan ini jelas merupakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat aparaturnya Pemerintah, baik Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun ; -----

10. Bahwa proyek ini telah banyak merugikan masyarakat di Desa Pamatang Simalungun dan masalah seperti ini tidak hanya terjadi pada Para Penggugat secara pribadi, akan tetapi beberapa penduduk di Desa Pamatang Simalungun yang diakibatkan oleh proyek ini, maka tanah mereka hilang dan di sertifikatkan ke atas nama orang lain ; -----

11. Bahwa masalah yang timbul seperti ini, baru terbuka ke tengah masyarakat, setelah Penggugat mengetahui hal tersebut, dari Pegawai Kantor Pertanahan Simalungun, pada saat Penggugat datang menanyakan, kepastian pernyataan Sekretaris Nagori/Desa "Irfan Arfandy Harahap" yang mengatakan pada Penggugat, bahwa diatas tanah Penggugat telah terbit sertifikat atas nama Keberia br. Sinaga ; -

12. Bahwa dengan timbulnya sertifikat a quo telah merugikan para Penggugat secara jelas dan nyata, ini dapat terjadi disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang dari pejabat aparaturnya pemerintah, merupakan gambaran/pencerminan pemerintahan yang bersih yang diamanatkan oleh Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Alasan- Alasan Diajukannya Gugatan :

- Bahwa
 - Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik a quo atas nama Keberia Br. Sinaga, diatas milik Penggugat dalam hal ini secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - Bahwa Tergugat telah terbukti melanggar Pasal 3 (ayat 2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 menyatakan : Bahwa sebelum diterbitkannya hak suatu tanah, maka yang memohonkan tersebut harus membuktikan data Yuridis dan data fisik penguasaan tanah, serta sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan : -----
 - a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;
 - b. Penetapan batas-batasnya.
 - Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.579/Rambung Merah tanggal 30 Maret 1989, atas nama Keberia Br. Sinaga, seluas 440 M2, dengan Surat Ukur No. 1295 tanggal 30 Maret 1989, adalah bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dimana senyatanya dokumen atas data yuridis yang merupakan bukti awal atas penerbitan hak milik atas tanah a quo masih dalam penguasaan Penggugat. Dan Tergugat dalam membuat sertifikat tanah tersebut, tidak melakukan peninjauan lapangan mengenai tanah a quo, yang bertujuan mengetahui pasti, mengenai pemilik asli tanah, yang dikuasai dan menguasai tanah tersebut ; -----



- Bahwa Tergugat juga telah melakukan kesewenang-wenangan (wilikeur) dan mengabaikan asas kecermatan dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik a quo tanpa meneliti data yuridis dan data fisik

penguasaan

penguasaan atas tanah, sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut, bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 (ayat 2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 “bahwa sebelum Tergugat mengabulkan permohonan hak atas sebidang tanah, maka Tergugat haruslah melakukan penyelidikan atas tanah tersebut” artinya Tergugat harus mengetahui dengan pasti, yang mempunyai hak atas tanah yang dimohonkan haknya tersebut ; -----

- Bahwa Tergugat telah mengabaikan azas Publisitas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 (ayat 4 dan 5,6,7) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang tujuannya adalah guna melindungi pihak lain (dari kemungkinan pelanggaran hukum pihak tertentu) Khususnya dalam perkara a quo adalah Penggugat, dimana seharusnya sebelum Tergugat menerbitkan sertifikat a quo terlebih dahulu melakukan pengumuman resmi dan patut ditempat lokasi tanah “dimana sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 (ayat 1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, mengenai pengumuman data fisik dan data yuridis tanah dan pengesahannya sebagaimana dalam peta bidang tanah yang dimaksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertifikat Hak Milik sebelumnya harus diumumkan di kantor Pangulu/Kepala desa atau diumumkan melalui harian umum ; -----

- Bahwa pada kenyataan ketentuan yang telah diatur oleh Pasal 6 (ayat 1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran

pendaftaran, yang mana proses pengumuman data fisik dan data yuridis pada Kantor Kepala desa dimana tanah a quo berada, sama sekali telah di kesampingkan oleh Tergugat, sehingga akibat dari kelalaiannya tersebut telah menimbulkan kerugian hukum kepada Penggugat sebagai pemilik tanah a quo ; -----

- Bahwa pendaftaran tanah dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum diseluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam kepastian hukum diseluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang mana maksud dari Undang-undang ini, sesuai dengan tujuan hukum itu diadakan, yaitu :
 1. Kepastian hukum
 2. Keadilan
 3. Kemanfaatan

akan tetapi, tindakan Tergugat tidaklah mencerminkan, aparatur pemerintah yang baik, yang mana melaksanakan hukum tersebut, sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, serta amanat dari Undang-undang yang menjadi dasar Tergugat, di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi ; -----



- Bahwa atas uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo, agar kiranya menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan Tergugat berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.579/Rambung Merah tanggal 30 Maret 1989, atas nama Keberia Br. Sinaga seluas 440 M2, dengan

Surat

Surat Ukur No. 1295 tanggal 30 Maret 1989 telah melanggar prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2 (a,b,c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memanggil para pihak untuk hadir pada waktu dan tempat persidangan yang ditentukan untuk itu. Selanjutnya Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 579/Rambung Merah tanggal 30 Maret 1989, atas nama Keberia Br. Sinaga, seluas 440 M2 dengan Surat Ukur No. 1295, tertanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1989, yang terletak di Jalan Nusa Indah Nagori/Desa Pamatang
Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Propinsi
Sumatera Utara ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 579/
Rambung Merah tanggal 30 Maret 1989, atas nama Keberia Br.
Sinaga, seluas 440 M2 dengan Surat Ukur No. 1295, tertanggal 30
Maret 1989, yang terletak di Jalan Nusa Indah Nagori / Desa
Pamatang

Simalungun
Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Propinsi
Sumatera Utara ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan pemeriksaan
persiapan oleh Majelis Hakim dan gugatan Penggugat telah dinyatakan layak
untuk dibawa ke persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara
tersebut Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang dan kepada para pihak
telah disampaikan panggilan dengan surat tercatat ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan
kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan, pihak Penggugat
diwakili oleh kuasanya bernama : **TAUFIK TAHIR YUSUF LUBIS, SH.,**
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **05 Januari 2012** dan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diwakili oleh Kuasanya bernama : **HERU PRAMONO, SH**,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **20 Pebruari 2012**
sedangkan pihak Tergugat II Intervensi diwakili oleh Kuasa Insidentil bernama
: **IKA HARTATI GUSTINA Br. SITANGGANG**, berdasarkan Surat Kuasa
Insidentil tertanggal **24 April 2012** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **22**
Maret 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

TENTANG

TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan
oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal secara tegas diakui
Tergugat ; -----
2. Tentang Kewenangan Absolut :
 - a. Bahwa yang menjadi dasar dan alas hak Penggugat adalah
Kepemilikan atas tanah seluas : 440 m2 terletak di jalan Nusa
Indah, Nagori/Desa Pematang Simalungun dahulu Desa
Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun,
yang diperoleh Penggugat karena warisan dari suami (alm.
Radja Siregar), sedangkan suami Penggugat memperoleh
tanah tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Hak tanggal 01
April 1968 dari sdr. Lobeh Nawi yang diperolehnya dari
pembebasan Lahan oleh PT. Perkebunan Putra Jasa pada
Tahun 1960 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa oleh karena materi yang disengketakan Penggugat menyangkut Hak – hak Keperdataan seseorang berarti gugatan Penggugat bukan Sengketa Tata Usaha Negara hal ini berarti bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan merupakan kewenangan Peradilan Umum ;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama

pemeriksaan

pemeriksaan, meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan yang diajukan oleh Tergugat, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangannya dengan kata lain menjatuhkan putusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute yang diajukan oleh Tergugat ; -----

3. Bahwa Tergugat memproses Sertifikat Hak Milik no. 579/Rambung Merah atas nama Keberia Sinaga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Penggugat dalam suit gugatannya Halaman 3 Butir 7,8,9 dan 10 sanggahan Tergugat tentang hal tersebut, antara lain : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat melaksanakan proses Sertifikat tersebut tidak ada kecurangan, baik mengenai data maupun mengenai ukuran tanah yang menjadi objek perkara a quo, sedang mekanisme yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku ;

 -

- Bahwa Tergugat tidak ada menyalahgunakan wewenang Aparatur dan tetap memperhatikan Hak-hak atas tanah yang ada dalam masyarakat Desa Rambung Merah yang terkena Proyek Konsolidasi Tanah Perkotaan tersebut ; -----

- Bahwa yang dimaksud dengan Proyek Konsolidasi Tanah Perkotaan adalah untuk menata agar tanah - tanah yang ada di

Desa

Desa Rambung Merah di Tata menjadi areal/ lokasi pemukiman dengan membuka fasilitas Jalan dan Pengkaplingan (Kapling) persil-persil untuk tapak perumahan/rumah serta fasilitas sosial/ tempat ibadah masyarakat Desa Rambung Merah ; -----

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan Konsolidasi Tanah Perkotaan bekerjasama dengan Instansi terkait yang ada di Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun dengan didukung beberapa Peraturan Perundangan,
antara lain : -----

a. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II No. 592.2.21 /
4223 / Pem / 1987 tanggal 10 April 1987 tentang Perencanaan
Pelaksanaan Penataan Tanah Perkotaan ;

b. Daftar Pemilik Tanah sebelum Penataan/Konsolidasi Tanah
Perkotaan di Desa Rambung Merah yang diperbuat oleh Tim
Pelaksana Identifikasi Pemilikan Tanah Calon Peserta
Penataan tanggal 20 Maret 1987 ;

c. Surat Pernyataan/Persetujuan tentang Rencana Penataan
Tanah Perkotaan yang diperbuat tanggal 04 Oktober 1985 di
Desa / Nagori Rambung Merah ;

d. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah ;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang
Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;

4. Gugatan

4. Gugatan Kabur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tentang kurangnya para pihak dalam perkara a quo :

- Bahwa yang digugat Penggugat tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 579/Rambung Merah tanggal 20 Maret 1989 atas nama Keberia Sinaga dalam hal ini gugatan Penggugat masih tidak lengkap para pihaknya ;

b. Tentang Batas Tanah Objek Gugatan :

- Bahwa Penggugat tidak ada menyebutkan tentang Batas-batas tanah dalam objek gugatannya ;

c. Bahwa untuk menyatakan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat mengutip Yuris Prodensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 Register No. 1179.K / SIP / 1979 yang menentukan bila tidak jelas Batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima, kemudian ada juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Register No. 565 ? K / SIP / 1973 menyatakan jika objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

a. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya, menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat ;



b. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar segala sesuatu yang telah diajukan dalam eksepsi dinyatakan sebagian dari pokok perkara ; ---

c. Bahwa

c. Bahwa Tergugat dalam proses sampai terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 579/Rambung Merah seluas 440 m2 atas nama Keberia Sinaga telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu ; --

PETITUM:

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar : -----

- Menerima eksepsi Tergugat ;

- Menyatakan eksepsi Tegugat adalah tepat dan berdasarakan hukum ; ----
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **21 Mei 2012**, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela perihal masuknya pihak ketiga (KEBERIA BR. SINAGA) kedalam perkara ini sesuai dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal **24 April 2012** diwakili oleh Kuasa Insidentilnya bernama : **IKA HARTATI GUSTINA Br. SITANGGANG**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal **24 April 2012** dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **28 Mei 2012** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : ---

Bahwa bersama ini kami mengajukan dalil bahwa sengketa kepemilikan yang terlebih dahulu harus diajukan ke peradilan umum oleh karena untuk dapat menentukan status hukum daripada Sertifikat Hak Milik No. 759/Rambung Merah tanggal 30 Maret 1989, terlebih dahulu harus dapat dipastikan menurut hukum apakah Pemohon (Keberia Br. Sinaga) atau Penggugat (Mariama Br. Ritonga) yang berhak atas tanah yang dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 579/Rambung Merah tanggal 30 Maret 1989 tersebut. Oleh karena itu sengketa ini adalah bersifat sengketa perdata yang merupakan kewenangan peradilan umum (Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang memiliki kaidah hukum bahwa : "Meskipun sengketa itu terjadi akibat surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan sengketa tersebut harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan terlebih dahulu keperadilan umum karena merupakan sengketa perdata"); -----

Demikian permohonan dan dalil –dalil ini kami ajukan, kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mengabulkannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal **04 April 2012** dan **02 Juni 2012**, sedangkan Tergugat mengajukan **Duplik** tertanggal **10 April 2012** dan Tergugat II Intervensi tidak ada mengajukan **Duplik** ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil–dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat –alat bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P–3, P– dan P– merupakan foto copy, yang diberi tanda **Bukti P–1** sampai dengan **Bukti P –10** adalah sebagai berikut : -----

1. Photo copy Surat Keterangan Kematian tertanggal 25-01-2012, yang menerangkan (tahun dan tanggal) meninggalnya Alm. Radja Siregar yang merupakan suami dari Penggugat, selanjutnya diberi tanda (**Bukti P –**) ; -----
2. Photo copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 10 Januari 2012, yang menerangkan tentang Ahli Waris dari Alm. Radja Siregar, selanjutnya diberi tanda (**Bukti P –**) ; -----
3. Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 53 / G / 2011 / PTUN - MDN yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana duduk perkara dan letak objek perkara dalam perkara aquo (perkara No.07/G/2012/PTUN-MDN) dengan perkara No.53/G/2011/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN adalah sama, selanjutnya diberi tanda (**Bukti P -3**) ;

4. Photo copy Surat Penyerahan atas tanah aquo tanggal 01-04-1968, dari Alm. Lobe Mhd. Nawawi kepada Alm. Radja Siregar, selanjutnya diberi tanda (**Bukti P -4**) ; -----

5. Photo copy Peraturan Permerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya diberi tanda (**Bukti P -5**) ;

6. Photo copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, selanjutnya diberi tanda (**Bukti P -6**) ; -----

7. Photo copy.....

7. Photo copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian, selanjutnya diberi tanda (**Bukti P -**) ; -----

8. Photo copy Rekening Air atas rumah milik Penggugat (Mariama Br. Ritonga) yang berada diatas tanah yang menjadi objek perkara a quo dengan Nomor Register : 7.3.0050.20.230 serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (T B P R P P K) dengan nomor Register : 7.3.0050.230, selanjutnya diberi tanda (**Bukti P -8**) ;

9. Photo copy Undang Undang Pokok Agraria nomor ; 5 Tahun 1960, selanjutnya diberi tanda (**Bukti P -9**) ; -----

10. Photo copy Surat penyerahan tanah a quo, dari PT. Perkebunan Putra jasa kepada alm. Lobe Mhd. Nawawi Siregar, tertanggal 05 januari 1956, selanjutnya diberi tanda (**Bukti P -10**) ; --

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang diberi tanda

Bukti T – sampai dengan **Bukti T –5** adalah sebagai berikut : -----

1. Photo copy Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Simalungun Nomor : 592.2.21 / 4223 / Pem. 1987. Tentang Rencana Pelaksanaan Penataan Tanah Perkotaan, selanjutnya diberi tanda (**Bukti T –**) ;

2. Photo copy Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Simalungun Nomor : 592.2.21 / 13892 / Pem. 1988. Tentang Penetapan

Lokasi

Lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan Di Desa Rambung Merah Dan Desa Doloki Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda (**Bukti T –**) ; -----

3. Photo copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara Nomor : SK.592.1-3/LC/SIM/III/1989. Tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Dalam Rangka Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai Dimaksud Dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10-VI-1989, tanggal 4–3–1989, selanjutnya diberi tanda (**Bukti T –**) ;

4. Photo copy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No.579, tanggal 30-3-1989, selanjutnya diberi tanda (**Bukti T –**) ; -----

5. Photo copy Surat Ukur No.1295/1989 atas Sertifikat Hak Milik No. 579, tanggal 30 Maret 1989, selanjutnya diberi tanda (**Bukti T –**) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil–dalil sangkalannya,

Tergugat II Intervensi tidak ada mengajukan alat –alat bukti dalam perkara

ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi : -----

1. **YAHYA PASARIBU** : memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menyatakan tinggal di rumah ibu Mariama sebagai penyewa sudah hampir 10 tahun dan membayar sewa rumah sebesar Rp 65.000/ bulan yang diserahkan kepada Ibu Mariama Br Ritonga ; ----

- Bahwa.....

- Bahwa saksi menyatakan Ibu Mariama yang menjadi pemilik tanah tersebut ;

- Bahwa saksi menyatakan diatas tanah tersebut ada bangunan 2 (dua) rumah dan dibelakang rumah ada tanaman coklat, ubi dan su un ;

- Bahwa saksi menyatakan dia sehari harinya bekerja sebagai tukang besi dan tinggal di daerah tersebut sejak menikah sampai sekarang ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dengar ataupun kenal dengan yang namanya Ibu Keberia



Br Sinaga di daerah tersebut ;

2. **SORI TUA BATUBARA** : memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

• Bahwa saksi menyatakan dia kenal dengan Ibu Mariama karena satu kampung dan berjarak tempat tinggal hanya 400 meter ;

• Bahwa saksi menyatakan rumah yang satu disewa oleh Bapak Yahya Pasaribu dan satunya lagi ditempati oleh anak kandung Ibu Mariama yang bernama Safi i ;

• Bahwa saksi menyatakan yang menjadi pemilik tanah tersebut adalah Ibu Mariama yang diperoleh dari tanah garapan bekas milik perkebunan ;

• Bahwa.....

• Bahwa saksi menyatakan dibelakang rumah milik Ibu Mariama ditanami pohon coklat ;

• Bahwa saksi menyatakan rumah yang ditempatinya adalah milik sendiri yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik dan tidak ikut proyek Lc karena letaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Utama ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dengar ataupun kenal dengan yang namanya Ibu Keberia Br Sinaga di daerah tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa di Jalan Nusa Indah Nagori/Desa Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, pada hari : **JUMAT**, tanggal **01 Juni 2012** ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak ada mengajukan saksi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 02 Juli 2012, yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari putusan ini sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak ada mengajukan kesimpulan dalam perkara ini; -----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa –apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Maret 2012 dan tanggal 25 Mei 2012, yang mana Tergugat dalam jawaban dimaksud termuat mengenai Eksepsi. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi dimaksud ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Tentang Kewenangan Absolut :

Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah tentang sengketa kepemilikan atas sebidang tanah untuk mempertahankan hak-hak keperdataan Penggugat atas tanah seluas 440 M2 terletak di Jalan Nusa Indah Nagori / Desa Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang

yang diperoleh Penggugat karena Warisan dari suami (Alm.Raja Siregar), sedangkan suami Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Hak tanggal 01 April 1968 dari Sdr. Lobeh Nawi yang diperolehnya dari Pembebasan Lahan oleh PT. Perkebunan Putra Jasa pada Tahun 1960, maka gugatan Penggugat bukan sengketa Tata Usaha Negara oleh karenanya bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan wewenang Peradilan umum, sebagaimana diatur pada pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 ; -----

2. Tergugat memproses Sertifikat Hak Milik Nomor : 579/ Rambung Merah ke atas nama Keberia Br Sinaga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

3. Gugatan Kabur :

a. **Tentang kurangnya para pihak** ; Bahwa yang digugat Penggugat tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 579/Rambung Merah tanggal 20 Maret 1989 atas nama Keberia Br Sinaga dalam hal ini gugatan Penggugat masih tidak lengkap pihaknya ; -----

b. **Tentang Batas Tanah** : Bahwa Penggugat tidak ada menyebutkan batas-batas tanah dalam objek gugatannya dan untuk menyatakan dalil tersebut Tergugat mengutip yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor:1179.k/SIP/1979 yang menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima, demikian juga dengan Putusan Mahkamah Agung

Republik

Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Register Nomor : 565.K/

SIP/1973 menyatakan jika objek gugatan tidak jelas maka gugatan

Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan sangkalannya sebagaimana argumentasi hukum dalam Repliknya tertanggal 05 April 2012 dan 04 Juni 2012, serta Tergugat telah pula membantahnya sebagaimana dalam Dupliknya tertanggal 12 Juni 2012, yang masing-masing mengemukakan pada pokoknya bertetapan pada dalil-dalilnya semula, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak ada mengajukan Dupliknya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Eksepsi ke-1(satu) Tergugat I yang pada intinya menyatakan bahwa " Gugatan Penggugat adalah merupakan Sengketa Kepemilikan", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata

Usaha

Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat *konkret*, *individual* dan *final*, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat Sertifikat Hak Milik Nomor : 579/Rambung Merah, tanggal 30 Maret 1989, Surat Ukur Nomor : 1295 luas 440M2 terletak di Jln. Nusa Indah Nagori/Desa Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara atas nama Keberia Br.Sinaga, adalah Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa pemberian Hak Milik atas tanah berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang administrasi pertanahan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat *konkret*, ditujukan kepada seseorang bernama Keberia Br.Sinaga sehingga bersifat *individual* dan mengakibatkan akibat hukum berupa adanya pemberian hak milik kepada seseorang yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat *Final* ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Sertifikat yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah

berdasarkan

berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan obyek sengketa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, maka obyek sengketa *in litis* memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan normatif bahwa obyek sengketa dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ketentuan normatif limitatif mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya mendudukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan dalam petitum gugatannya pada pokoknya memohon pembatalan atau tidak sah obyek sengketa in litis ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bentuk kontrol yuridis, yang obyek sengketanya berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, dalam hal ini adalah menyangkut pengujian terhadap prosedur penerbitan objek sengketa dengan mengujinya dengan ketentuan yuridis normatif dibidang hukum publik, bukan menguji tentang kepemilikan terhadap bidang tanah bagian dari Sertifikat *objek sengketa* yang diuji dengan ketentuan hukum swasta, dan kedudukan Tergugat yang selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, dengan tuntutan pokok menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa sengketa *in-litis* dan oleh karenanya dalil Eksepsi ke- 1 (satu) Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-2(dua) Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa " Penerbitan Sertifikat Objek Sengketa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dimaksud,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut tidak bersifat Ekseptif
yang telah memasuki pokok perkara dan merupakan Eksepsi lain-lain
sebagaimana ditentukan pada pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 9
tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Eksepsi
lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus
bersama dengan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Eksepsi dimaksud tidak
bersifat Ekseptif dan telah memasuki pokok perkara dengan demikian dalil
Eksepsi ke-2 (dua), Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan oleh
karenanya haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi ke-3(tiga) huruf a
Tergugat yang menyatakan ” Tentang kurangnya para pihak” Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat 1
Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
menyebutkan bahwa : selama pemeriksaan berlangsung setiap orang yang
berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh
pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan,
maupun atas prakarsa Hakim dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha
Negara dan bertindak sebagai : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak yang membela haknya; atau
- b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga Majelis Hakim wajib memanggil pihak ketiga dimaksud untuk diberitahu hak dan kedudukannya, oleh karena ketentuan Pasal 118 dalam Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang perlawanan pihak ke tiga terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah dihapuskan ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga pemegang Sertifikat Hak Milik atas nama Keberia Br.Sinaga dan telah pula mendudukkannya sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini berdasarkan Putusan Sela Nomor 07/G/2012/PTUN-MDN tanggal 21 Mei 2012 akan tetapi tidak pernah hadir dan telah dipanggil berdasarkan surat panggilan sejak tanggal 4,11,18 ,25 Juni 2012 hingga acara Kesimpulan tanggal 02 Juli 2012 Majelis Hakim masih memberikan kesempatan memanggil Tergugat II Intervensi namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut hingga acara kesimpulan, artinya bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan secara maksimal kepada pihak ketiga pemegang Sertifikat yang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Tergugat II Intervensi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karenanya Eksepsi ke-3 (tiga) huruf a Tergugat dimaksud adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi ke-3(tiga) huruf b Tergugat yang menyatakan " tentang perbedaan batas tanah" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut tidak bersifat Ekseptif yang telah memasuki pokok perkara dan merupakan Eksepsi lain-lain sebagaimana ditentukan pada pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dali Eksepsi dimaksud tidak bersifat Ekseptif dan telah memasuki pokok perkara dengan demikian Eksepsi Tergugat ke-3 (tiga) huruf a dimaksud, adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun karena mengandung unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan diantara

para

para pihak yang harus dipertimbangkan adalah "Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel" ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris (alm) Raja Siregar berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 479 / 01 / 12.07.03.2020.2 / 2011 tertanggal 10 Januari 2011 (vide Bukti P-2), yang mana Alm. Radja Siregar memperoleh sebidang tanah dari Alm. Lobe Mhd Nawawi berdasarkan Surat Penyerahan atas tanah tanggal 01-04-1968 (vide Bukti P-4) yang terletak di Desa Rambung Merah dan sekarang disebut Desa Pematang Simalungun, dan tanah dimaksud telah diusahai dan dikuasai oleh Penggugat beserta keluarganya mulai tahun 1968 sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada intinya dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Simalungun Nomor 592.2.21/4223/Pem 1987 tanggal 10 April 1987 (vide bukti T-1), Daftar Pemilik Tanah Sebelum Penataan/Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Rambung Merah yang diperbuat oleh Tim Pelaksana Identifikasi Pemilikan Tanah Calon Peserta Penataan Tanggal 20 Maret 1987 dan Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Rencana Penataan Tanah Perkotaan yang diperbuat tanggal 04 Oktober 1986 di Desa/Nagori Rambung Merah ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-

Undang

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto*

Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51

tahun 2009 Tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Peradilan

Tata Usaha Negara dimaksud, jawab menjawab kedua belah pihak dan

dihubungkan dengan bukti-bukti surat terungkap fakta-fakta hukum sebagai

berikut : -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Penyerahan atas

tanah a quo tertanggal 01-04-1968 dan surat Pernyataan Ahli Waris

tertanggal 10 Januari 2012 yang pada intinya menerangkan Penggugat

memperoleh tanah objek sengketa adalah dari Warisan Suami Penggugat

dan sejak saat itu sampai sekarang dikuasai oleh Penggugat beserta dengan

ahli waris lainnya. Dan Surat Pernyataan tersebut dicatat dikantor Pangulu

Pematang Siantar dengan Nomor Register : 479/01/12.07.03.2020.2/2012

tanggal 10 Januari 2012 (vide bukti P-2) ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keterangan mana adalah

bersesuaian dengan Saksi Soritua Batubara yang menerangkan dibawah

sumpah pada persidangan tanggal 25 Juni 2012, pada intinya menerangkan

bahwa saksi sejak lahir sampai dengan sekarang sudah tinggal dijalan

H.Ulamak Sinaga Pematang Simalungun dan mengetahui keberadaan

Penggugat karena Penggugat tinggal satu kampung dengan Saksi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak rumah Penggugat ± 400 meter dari rumah saksi dan mengetahui bahwa Penggugat sehari-hari tinggal di Jalan H.Ulamak Sinaga ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat tagihan pembayaran Rekening Air atas rumah milik Penggugat yang berada di atas tanah objek

sengketa

sengketa dengan nomor Register 7.3.0050.230 beserta surat tagihan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan nomor register yang sama (vide Bukti P-8) hingga sekarang Penggugat tetap mendiami lokasi bidang tanah dan tetap sebagai warga yang menguasai bidang tanah *in litis* dan sebagai warga negara yang baik telah membayar kewajibannya selaku warga yang telah memanfaatkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara sudah selayaknya memperoleh akan kepastian hukum haknya ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 579/Desa Rambung Merah tertanggal 30 Maret 1989 (Bukti T-4) tercatat pada kolom (d) bahwa Sertifikat dimaksud terbit berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-13/LC/SIM/III/HM/1989 tanggal 29 Maret 1989 Nomor urut 197 dimana pemberian hak atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan ini telah pula diadakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, Kuasa Tergugat serta Ketua RT tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat *Objectum Littis* telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut : -----

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Asas dan Tujuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 1997, Pendaftaran Tanah bertujuan : -----

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ;

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenal bidang- bidang tanah dan satuan satuan rumah susun yang terdaftar ; -----

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa Sertifikat adalah produk dari kantor pertanahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari formal persyaratan permohonannya yang terangkum dalam warkah buku tanah yang merupakan arsip induk pada kantor pertanahan yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah perihal persyaratan permohonan hak, maka khusus untuk hak milik olehnya dilengkapi antara lain surat-surat keputusan terkait yang diterbitkan oleh aparat setempat ataupun adanya pemberian hak pejabat tertentu dan akta-akta yang membuktikan adanya

hubungan

hubungan hukum dengan suatu bidang tanah, guna mendukung maksud diterbitkannya surat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik Objectum litiis yang dilakukan oleh Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah memberikan beban pembuktian kepada Tergugat untuk menghadirkan dipersidangan sebagai alat bukti yaitu warkah Permohonan Hak atas Tanah ;

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian kepada Tergugat tersebut didasarkan pada kedudukan Tergugat sebagai Pejabat yang diberikan wewenang untuk menahan dan menyimpan segala berkas / warkah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyebutkan bahwa : " Semua surat-keputusan, akta, kutipan autentik berita acara lelang, surat-wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat-surat bukti hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda - tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku” ; -----

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang

cukup

cukup untuk membuktikan keberadaan warkah Permohonan Hak atas Tanah dimaksud, Daftar Pemilik Tanah Sebelum Penataan/Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Rambung Merah yang diperbuat oleh Tim Pelaksana Identifikasi Pemilikan Tanah Calon Peserta Penataan Tanggal 20 Maret 1987 dan Surat Pernyataan tentang Rencana Penataan Tanah Perkotaan yang diperbuat tanggal 04 Oktober 1986 di Desa/Nagori Rambung Merah, Tergugat tidak dapat membuktikannya dengan alasan bukti tersebut belum ditemukan dan hingga sebelum Majelis Hakim menerima Kesimpulan, Tergugat masih diberikan kesempatan untuk membuktikan-nya namun tetap tidak dapat menyerahkan bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan keberadaan warkah Permohonan Hak atas Tanah dimaksud serta dasar peralihan hak yang merupakan bagian dari Pengujian terhadap prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik objek sengketa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil Jawabannya yang menyatakan bahwa Penerbitan berikut peralihan hak/balik nama tersebut telah berdasarkan ketentuan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya dalil gugatan
Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim dengan
berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5
Tahun 1986 *Juncto* Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang

Peradilan

Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga memerintahkan
kepada Tergugat untuk mencabut dan sekaligus mencoret Surat Keputusan
obyek sengketa berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 579/Rambung Merah,
tanggal 30 Maret 1989, Surat Ukur Nomor: 1295, Luas 440 M2 atas nama
Keberia Br. Sinaga terletak di Jalan Nusa Indah Nagori/Desa Pematang
Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera
Utara dari buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan
maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang
besarannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan
Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keseluruhan alat bukti
dan keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya
alat bukti surat dan keterangan saksi yang relevan menjadi dasar
pertimbangan Majelis Hakim, dan terhadap keseluruhan alat bukti surat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut tetap terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas dan putusan perkara ini ; -----

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

----- **MENGADILI** -----

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 579/Rambung Merah, tanggal 30 Maret 1989, Surat Ukur Nomor : 1295, Luas 440 M2 atas nama Keberia Br. Sinaga terletak di Jalan Nusa Indah Nagori/Desa Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 579/Rambung Merah, tanggal 30 Maret 1989, Surat Ukur Nomor : 1295, Luas 440 M2 atas nama Keberia Br. Sinaga terletak di Jalan Nusa Indah Nagori/Desa Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 3.720.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **SENIN**, tanggal **09 Juli**

2012

2012, oleh kami **HERMAN BAEHA, S.H. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, dan **FATIMAH NUR NASUTION, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **16 Juli 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.,

HERMAN BAEHA, S.H., MH.

HAKIM ANGGOTA II,

FATIMAH NUR NASUTION, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FITRI SARI BANGUN, S.H.

Biaya –biaya perkara :

Biaya M a t e r i a l	Rp.	12.000,-
Biaya R e d a k s i	Rp.	5.000,-
Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
Biaya Surat –Surat Panggilan	Rp.	570.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	3.000.000,-
Biaya Pencatatan	Rp.	3.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Alat Tulis Kantor Rp. 100.000,-

J u m l a h Rp.3.720.000,-

(Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ; -----